



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 57/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 9
TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 25 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 57/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Insan Kamil
2. Andhita Putri Maharani

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 25 Februari 2026, Pukul 14.41 – 14.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Insan Kamil
2. Andhita Putri Maharani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.36 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, ya, kita mulai.

Sidang untuk Permohonan Nomor 57/PUU-XIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir secara online, silakan.

2. PEMOHON: INSAN KAMIL [00:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada saat ini Para Pemohon hadir secara Prinsipal masing-masing dalam satu perangkat yang sama. Saya, Insan Kamil, selaku Pemohon I, dan Andhita Putri Maharani, selaku Pemohon kedua, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:59]

Baik, ini di mana posisinya?

4. PEMOHON: INSAN KAMIL [01:02]

Kita di Palembang, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:03]

Oh, di Palembang. Sudah ketemu gubernurnya sama DPRD-nya?

6. PEMOHON: INSAN KAMIL [01:08]

Belum, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:09]

Oh, belum ketemu. Belum sounding juga ke sana?

8. PEMOHON: INSAN KAMIL [01:13]

Belum, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:14]

Oh, belum, ya. Baik, ini sudah kami terima Perbaikan Permohonan Saudara. Nanti disampaikan yang pokok-pokok saja, ya, dari yang diperbaiki. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

10. PEMOHON: INSAN KAMIL [01:26]

Baik, barangkali saya terlebih dahulu, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30]

Ya. Ada perbaikan di bagian perihal? Saya tuntun saja, nih. Perihal ada perbaikan?

12. PEMOHON: INSAN KAMIL [01:35]

Perubahan nomenklatur dari ayat ke angka saja, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:39]

Oh, kemarin itu ada perubahan di situ, ya? Jadi tidak angka lagi jadi ayat, ya? Sudah konsisten semuanya, ya?

14. PEMOHON: INSAN KAMIL [01:46]

Ya, semua, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:47]

Konsisten semua sama, ya? Di bagian Kewenangan Mahkamah ada perbaikan?

16. PEMOHON: INSAN KAMIL [01:51]

Kemarin yang menghapus ketentuan Mahkamah Konstitusi yang menabrak dan lain sebagainya itu yang sudah kita hapus.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:57]

Sudah dihapus, ya? Sudah tidak lagi, ya? Di bagian Legal Standing, apa perubahannya?

18. PEMOHON: INSAN KAMIL [02:02]

Ada kita tambahkan di bagian hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:10]

Oke, sudah ada tambahan itu, ya? Tetap berdua yang mengajukan, tidak ada tambahan yang lain, ya?

20. PEMOHON: INSAN KAMIL [02:16]

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:17]

Kemudian syarat kerugian sudah masuk semua di sini. Di bagian Posita, apa tambahannya?

22. PEMOHON: INSAN KAMIL [02:23]

Kita menambahkan satu sub bagian baru, Yang Mulia, di bagian nomor 3.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:34]

Di bagian nomor 3, itu tentang apa yang nomor 3?

24. PEMOHON: INSAN KAMIL [02:35]

Di halaman 22, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:36]

Di halaman 22.

26. PEMOHON: INSAN KAMIL [02:37]

Bagian pertentangan pasal a quo terhadap Undang-Undang Dasar, ya.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:42]

Perubahan terkait dengan norma pasal Undang-Undang Dasarnya tidak ada. Tetap 36 itu, ya? Pasal 36.

28. PEMOHON: INSAN KAMIL [02:49]

Tetap, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:50]

Pasal 36, tidak ada perubahan, ya? Kemudian ada tambahan lain selain itu?

30. PEMOHON: INSAN KAMIL [02:56]

Ada perubahan di Petitem, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:59]

Oh, Petitemnya. Yang lainnya tidak ada lagi di bagian Posita, ya?

32. PEMOHON: INSAN KAMIL [03:02]

Tidak ada, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:03]

Ya, Petitemnya, sudah ada perubahan di bagian Petitem. Silakan dibaca lengkap Petitemnya kalau begitu.

34. PEMOHON: INSAN KAMIL [03:09]

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang disebutkan di atas, izinkanlah Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *Sumatera* dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai 'Sumatra'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau bila Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Para Pemohon.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:33]

Baik. Ini sudah tanda tangani semua ini? Sudah ada tanda tangan lengkap?

36. PEMOHON: INSAN KAMIL [04:35]

Sudah, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:36]

Sudah lengkap, ya tanda tangannya, ya.

38. PEMOHON: INSAN KAMIL [04:37]

Ya.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:40]

Ya, baik tanda tangan sudah lengkap. Kemudian, untuk buktinya, ini Saudara menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan P-12, betul?

40. PEMOHON: INSAN KAMIL [04:45]

Betul, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:50]

Ya, Bukti P-1 sampai dengan P-12 sudah diverifikasi, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, terkait dengan permohonan Saudara ini, Saudara Insan Kamil dan Saudara Andhita, ya Andhita, panggilannya siapa? Andhita? Andhita, ya. Nanti kami dari Majelis Panel Hakim akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, bukan kami bertiga yang akan memutus terkait dengan permohonan Saudara, tapi adalah sembilan Hakim atau sekurang-kurangnya tujuh nanti akan memutus. Oleh karena itu, ditunggu saja dari Kepaniteraan informasi lebih lanjutnya. Begitu ya, Saudara Insan Kamil dan Saudara Andhita. Ada lagi yang mau disampaikan?

42. PEMOHON: INSAN KAMIL [05:22]

Barangkali cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:22]

Sudah cukup. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Baik, dari kami juga sudah tidak ada tambahan lagi. Kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.41 WIB

Jakarta, 25 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

